



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

PARAKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARA-KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

PARA-KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KORONG HATI	

- Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Laporan dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

PARA KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
12	

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 6);



29. Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 54);
30. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp51.528.266.743,05 |
| 2. Dana Perimbangan | Rp718.829.186.603,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp156.060.549.924,91 |
| Jumlah Pendapatan | Rp926.418.003.270,96 |

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp368.882.577.983,00 |
| b. Belanja Bunga | Rp0,00 |
| c. Belanja Subsidi | Rp0,00 |
| d. Belanja Hibah | Rp35.219.806.760,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp2.745.675.000,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil | Rp603.662.400,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | Rp114.545.925.150,00 |

PARA-KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASSISTEN	[Signature]
Ka	[Signature]
WAKIL DAERAH	[Signature]

h. Belanja Tidak Terduga	Rp13.707.639.116,00
Jumlah Belanja	Rp535.705.286.409,00

2. Belanja Langsung:

a. Belanja Pegawai	Rp106.017.455.991,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp256.393.965.953,54
c. Belanja Modal	Rp171.347.334.782,25
	<u>Rp533.758.756.726,79</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp1.069.464.043.135,79
Surplus/ (Defisit)	Rp(143.046.039.864,83)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp159.072.530.236,66
2. Pengeluaran	Rp5.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp159.072.530.236,66
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan	Rp16.026.490.371,83

Pasal 2

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
No.	
KOMPANG JABATAN	<i>[Signature]</i>

Pasal 3

Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.


Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Agustus 2021


BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 31 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 44

PARA-KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No.	
	



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	1.052.403.143.059,41	926.418.003.270,96	125.985.139.788,45	88,03
Pendapatan Asli Daerah	70.235.630.500,00	51.528.266.743,05	18.707.363.756,95	73,36
Hasil Pajak Daerah	10.678.400.000,00	11.545.052.215,25	(866.652.215,25)	108,12
Hasil Retribusi Daerah	441.000.000,00	689.889.656,00	(248.889.656,00)	156,44
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.028.824.500,00	5.119.170.581,00	1.909.653.919,00	72,83
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.087.406.000,00	34.174.154.290,80	17.913.251.709,20	65,61
Dana Perimbangan	813.529.521.812,41	718.829.186.603,00	94.700.335.209,41	88,36
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	324.249.118.412,41	238.180.006.997,00	86.069.111.415,41	73,46
Dana Alokasi Umum	397.785.704.000,00	396.383.552.000,00	1.402.152.000,00	99,65
Dana Alokasi Khusus	91.494.699.400,00	84.265.627.606,00	7.229.071.794,00	92,10
Lain-lain Pendapatan yang Sah	168.637.990.747,00	156.060.549.924,91	12.577.440.822,09	92,54
Pendapatan Hibah	11.252.180.000,00	13.476.765.093,91	(2.224.585.093,91)	119,77
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	63.823.621.747,00	49.021.595.831,00	14.802.025.916,00	76,81
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
Lain-lain Penerimaan	93.062.189.000,00	93.062.189.000,00	0,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.052.403.143.059,41	926.418.003.270,96	125.985.139.788,45	88,03
BELANJA	1.211.049.185.920,00	1.069.464.043.135,79	141.585.142.784,21	88,31
Belanja Tidak Langsung	588.387.432.696,00	535.705.286.409,00	52.682.146.287,00	91,05
Belanja Pegawai	392.859.020.207,34	368.882.577.983,00	23.976.442.224,34	93,90
Belanja Hibah	36.801.258.098,00	35.219.806.760,00	1.581.451.338,00	95,70
Belanja Bantuan Sosial	3.249.100.000,00	2.745.675.000,00	503.425.000,00	84,51
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	754.982.000,00	603.662.400,00	151.319.600,00	79,96
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan	137.136.466.000,00	114.545.925.150,00	22.590.540.850,00	83,53
Belanja Tidak Terduga	17.586.606.390,66	13.707.639.116,00	3.878.967.274,66	77,94
Belanja Langsung	622.661.753.224,00	533.758.756.726,79	88.902.996.497,21	85,72
Belanja Pegawai	114.617.835.225,00	106.017.455.991,00	8.600.379.234,00	92,50
Belanja Barang dan Jasa	311.224.123.262,00	256.393.965.953,54	54.830.157.308,46	82,38
Belanja Modal	196.819.794.737,00	171.347.334.782,25	25.472.459.954,75	87,06
JUMLAH BELANJA	1.211.049.185.920,00	1.069.464.043.135,79	141.585.142.784,21	88,31
Surplus (Defisit)	(158.646.042.860,59)	(143.046.039.864,83)	(15.600.002.995,76)	90,17
PEMBIAYAAN	158.646.042.860,59	159.072.530.236,66	(426.487.376,07)	100,27
Penerimaan Pembiayaan	158.646.042.860,59	159.072.530.236,66	(426.487.376,07)	100,27
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	153.479.191.317,36	153.479.191.317,36	0,00	100,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.166.851.543,23	5.593.338.919,30	(426.487.376,07)	108,25
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00
JUMLAH PEMBIAYAAN	158.646.042.860,59	159.072.530.236,66	(426.487.376,07)	100,27

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	0,00	16.026.490.371,83	(16.026.490.371,83)	100,00

21 BUPATI NATUNA,

[Signature]
WAN SISWANDI

PARAF-KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
No.	
WAKIL DAERAH	<i>[Signature]</i>

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)			DAS		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI		BERTAMBAH/BERKURANG	
		3	4			RP	%
05 03 48 01 5 2 2 11 01	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00	7.700.000,00	0,00	5+4+3	6	
05 03 48 01 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.800.000,00	7.700.000,00	0,00	1.100.000,00	87,50	
05 03 48 01 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas	203.752.000,00	150.484.373,00	0,00	1.100.000,00	87,50	
05 03 48 01 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	98.952.000,00	90.025.500,00	0,00	53.267.627,00	73,86	
05 03 48 01 5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	104.800.000,00	60.458.873,00	0,00	8.926.500,00	90,98	
05 03 48 05 5 2 2 1 01	Fasilitasi Pendampingan Program CSR BUMN dan BUMD	148.614.000,00	135.173.675,00	0,00	44.341.127,00	57,69	
05 03 48 05 5 2 2 1 02	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	13.440.325,00	90,96	
05 03 48 05 5 2 2 1 02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 03 48 05 5 2 2 1 02 04	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 03 48 05 5 2 2 01 01	Belanja Barang dan Jasa	148.614.000,00	135.173.675,00	0,00	0,00	0,00	
05 03 48 05 5 2 2 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.827.800,00	3.630.000,00	0,00	13.440.325,00	90,96	
05 03 48 05 5 2 2 01 04	Belanja alat tulis kantor	957.800,00	760.000,00	0,00	197.800,00	94,83	
05 03 48 05 5 2 2 01 04	Belanja perangkat, materi, dan benda pos lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	197.800,00	79,35	
05 03 48 05 5 2 2 01 09	Belanja spanduk	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	100,00	
05 03 48 05 5 2 2 06 01	Belanja Cetak dan Pengandaan	3.754.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	
05 03 48 05 5 2 2 06 01	Belanja cetak	750.000,00	0,00	0,00	754.000,00	79,91	
05 03 48 05 5 2 2 06 02	Belanja pengadaan	3.004.000,00	3.000.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
05 03 48 05 5 2 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	4.000,00	99,87	
05 03 48 05 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	100,00	
05 03 48 05 5 2 2 11 01	Belanja Makanan dan Minuman	5.220.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	100,00	
05 03 48 05 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.420.000,00	2.200.000,00	0,00	3.020.000,00	42,15	
05 03 48 05 5 2 2 11 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.800.000,00	0,00	0,00	220.000,00	90,91	
05 03 48 05 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas	130.062.200,00	120.593.675,00	0,00	2.800.000,00	0,00	
05 03 48 05 5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	112.442.200,00	103.294.800,00	0,00	9.468.525,00	92,72	
05 03 48 05 5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.620.000,00	17.298.875,00	0,00	9.147.400,00	91,86	
05 03 51 02 5 2 2 1 01	Program Percepatan Pembangunan	2.813.267.000,00	2.370.036.534,00	0,00	321.125,00	98,18	
05 03 51 02 5 2 2 1 01	Penerapan E-procurement (Pelelangan Secara Elektronik)	783.845.000,00	661.215.558,00	0,00	443.230.466,00	84,24	
05 03 51 02 5 2 2 01 01	Belanja Pegawai	291.000.000,00	252.500.000,00	0,00	122.629.442,00	84,36	
05 03 51 02 5 2 2 01 01	Honorarium PNS	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	38.500.000,00	86,77	
05 03 51 02 5 2 2 01 01 01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	100,00	
05 03 51 02 5 2 2 01 02	Honorarium Non PNS	186.000.000,00	147.500.000,00	0,00	0,00	100,00	
05 03 51 02 5 2 2 01 02 04	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan	186.000.000,00	147.500.000,00	0,00	38.500.000,00	79,30	
05 03 51 02 5 2 2 01 01	Belanja Barang dan Jasa	492.845.000,00	408.715.558,00	0,00	84.129.442,00	82,93	
05 03 51 02 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	10.690.000,00	7.768.000,00	0,00	2.922.000,00	72,67	
05 03 51 02 5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battry kering)	3.000.000,00	2.440.000,00	0,00	560.000,00	81,33	
05 03 51 02 5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battry kering)	2.000.000,00	823.000,00	0,00	1.177.000,00	41,15	
05 03 51 02 5 2 2 01 04	Belanja perangkat, materi, dan benda pos lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	
05 03 51 02 5 2 2 01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.690.000,00	1.505.000,00	0,00	1.185.000,00	55,95	

BUPATI NATUNA, 

WAN SISWANDI

